



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8864/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, Kota Makassar**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 18 - Juni - 2021 sampai dengan 18 Juni 2026*



Jakarta, 22 - Juni - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8864/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,
KOTA MAKASSAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kota Makassar,

B dengan Nilai 347

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0981/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 17 Juni 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN